



PENETAPAN

Nomor 1955/Pdt.G/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara gugatan cerai antara :

PENGUGAT, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 08 April 1978 / umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, RT.01 RW.11, xxxx xxxxx, Kecamatan Semanding, xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan :

TERGUGAT, Tempat, tanggal lahir : Tuban, 03 Juni 1975 / umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT.04 RW.05, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut.;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.;

Setelah mendengar keterangan Penggugat.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 September 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1955/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 23 September 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 24 Mei 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, xxxxxxxxxx xxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor 0314/049/V/2020 tanggal 26 Mei 2020), dan pada saat

Penetapan Nomor 1955/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda carai dan Tergugat berstatus duda cerai;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat selama 1 bulan;

3. Bahwa, Selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan tidak dikaruniai anak ;

4. Bahwa kurang lebih sejak Mei 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:a. Tergugat suka minum-minuman keras dan mabuk-mabukkan dan setiap diingatkan Tergugat malah marah-marah bahkan setiap Tergugat marah selalu merusak perabot rumah, sehingga Penggugat merasa kecewa dengan sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan Penggugat merasa takut dan merasa tidak nyaman tinggal bersama dengan Tergugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus terjadi, meski sudah pernah diupayakan rukun akan tetapi hingga Juni 2020 tetap tidak ada hasilnya yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah Tergugat yang beralamatkan tersebut diatas, kemudian sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 bulan;

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan Nomor 1955/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal 2 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, kemudian Ketua Majelis berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat dan ternyata berhasil.;

Bahwa dalam persidangan tanggal 14 Oktober 2020 Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan telah rukun kembali dengan Tergugat.;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk mencabut perkaranya dan mohon penetapan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir meski telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut tanpa alasan yang sah;

Penetapan Nomor 1955/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal 3 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 14 Oktober 2020 Penggugat menyatakan mohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan telah rukun kembali dengan Tergugat.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 271-272 Rv, Penggugat dapat mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberikan Jawaban. Apabila Tergugat telah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus dengan persetujuan Tergugat. ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawaban, oleh karenanya tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan dan perkara aquo dinyatakan telah selesai karena pencabutan sehingga Majelis Hakim memandang perlu menetapkan tentang pencabutan perkara a quo.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1955/Pdt.G/2020/PA.Tbn, dari Penggugat.;
2. Menyatakan perkara Nomor 1955/Pdt.G/2020/PA.Tbn., telah selesai karena dicabut.;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.467.500,00 (empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).;

Penetapan Nomor 1955/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal 4 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. HAMDAN, SH, serta Drs. H. ABD. ADHIM, MH, sebagai hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDA,SH., MH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Ketua Majelis

Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota

Drs. H. HAMDAN, SH

Drs. H. ABD. ADHIM, MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA,SH., MH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp350.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan I | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 467.500,00

(empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Penetapan Nomor 1955/Pdt.G/2020/PA.Tbn, hal 5 dari 5 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)